

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 1977

TENTANG

MEMUNGUT PAJAK ATAS BARANG-BARANG YANG BERADA  
DIATAS JALAN-JALAN UMUM DAN LAPANGAN-LAPANGAN  
YANG DIKUASAI/DIMILIKI OLEH PEMERINTAH KOTA-  
MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, berhubung ketentuan tarif pajak atas barang-barang yang berada diatas jalan-jalan umum dan lapangan-lapangan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 2 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 ;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Dst Tahun 1957 ;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah keempat kali Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 9 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 tentang memungut pajak atas barang-barang yang berada diatas jalan-jalan umum dan lapangan lapangan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Mojokerto.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotapraja Mojokerto Nomor 9 tahun 1961 tanggal 27 April 1961 tentang memungut pajak atas barang-barang yang berada diatas jalan jalan umum dan lapangan-lapangan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Mojokerto, dan diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1962 Seri B pada tanggal 11 April 1962 Nomor : 7/B, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 2 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) dan (3), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk bangunan-bangunan atau barang-barang diatas jalan-jalan dan lapangan-lapangan umum, yang termasuk dalam konstruksi gedung-gedung begitu pula alat penahan sinar matahari yang dapat digulung (marquisen), tenda penahan sinar matahari, tambahan emper-emper, layar-layar dan lain-lain yang sejenis dengan itu, yang tidak termasuk dalam konstruksi gedung-gedung dan menjulang keluar, pemilik bangunan bangunan tersebut, dikenakan pajak sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) setahun untuk tiap-tiap meter persegi.
- (3) Untuk bangunan-bangunan diatas jalan-jalan dan lapangan-lapangan umum seperti pintu-pintu yang kalau dibuka menjulang keluar, atau berputar menjulang keluar, jendela-jendela, lobang-lobang yang memakai tutup untuk keluar masuk (luiken) dan pagar yang bagian dibawah berada kurang dari 3 (tiga) meter diatas jalan-jalan dan lapangan-lapangan umum, pemilik bangunan tersebut dikenakan pajak sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setahun untuk tiap-tiap pintu, jendela, luik dan pagar ; dan Rp. 400,- (empat ratus rupiah) setahun untuk tiap-tiap dua pintu, jendela, luiken dan pagar, tanpa mengingat apakah pintu-pintu, jendela-jendela, luiken dan pagar-pagar itu pada waktu dibuka sebagian atau semuanya menjulang diatas jalan-jalan dan lapangan lapangan umum.

Pasal 6, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

#### Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 2 tahun 1968 tanggal 26 Juni 1968, dinyatakan tidak berlaku lagi.

M o j o k e r t o , 25 Januari 1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua  
Cap. ttd

S U H A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Cap. ttd

R. SOEHARTONO, BA  
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Pebruari  
1978 Nomor : Pem. 10/10/26-99.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM  
DAN OTONOMI DAERAH  
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cap. ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto  
Tahun 1978 Seri A pada tanggal 10 Mei 1978 Nomor 2/A

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekreteris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 01006425

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425